



**PUTUSAN**

Nomor 2548 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. ASMAWI bin H. MATSIH (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Lutut Dalam, Nomor 4, RT. 8, RW. 01, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Wardana, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Batu Damar, Nomor 6A, RT. 33, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**1. AHMAD ARDIANSYAH bin H. SABERI (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama, Km. 6, Sungai Lutut, Nomor 247, RT. 4, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

**2. DIDI bin H. SABERI (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Jamaah, Nomor 214, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

**3. H. FAHRUDDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Tirta Dharma Komplek Bersama, Nomor 2, RT. 16, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam), Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan H. Saberi (alm.) (orangtua Tergugat I dan Tergugat II);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Perbatasan Tanah Nomor 047/-/KSL/TH.1984 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Simpang Layang, RT. VII, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kotamadya Dati II Banjarmasin, dengan ukuran 42, 388 M<sup>2</sup> dengan batas-batas : - disebelah Barat berbatasan dengan sei Layang, - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Tarsyad, - sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Darsuni, - sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Darmawi, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang menyuruh dan memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk menggarap dan menguasai fisik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hingga jual beli atas tanah tersebut menjadi batal, terjadinya pembacokan dan menebangi tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut, sehingga Penggugat menjadi terganggu dan mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018*



7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua kerugian baik secara Materiil maupun secara Imateriil yang diderita Penggugat yaitu sebesar :
  - Materiil berupa : kerugian dari batalnya penjualan atas tanah milik Penggugat tersebut yaitu sebesar Rp21.194.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  - Imateriil berupa : telah menjadi korban pembacokan dan adanya rasa tidak tenang dan tidak aman bagi Penggugat didalam menggarap/mengusahakan tanah milik Penggugat tersebut, karena didatangi oleh orang-orang yang ingin menguasai/menggarap tanah tersebut atas suruhan Tergugat III, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut dan apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Jadi totalnya Rp21.194.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp22.194.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *Verzet* atau Banding ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila kiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2017, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.BJM tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bjm jo Nomor 78/PDT/2017/PT.BJM yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 78/PDT/2017/PT.Bjm. Jo putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bjm. tanggal 23 Agustus 2017 dan dengan mengadili sendiri;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng;

*Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata dari bukti bukti yang di ajukan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ASMAWI bin H. MATSIH (alm) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ASMAWI bin H. MATSIH (alm)** tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2548 K/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)